



KONSEPSI FEMINISME DAN KESETARAAN GENDER DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: ANTARA FENOMENA DAN REALITA

Nur Sulistyaningsih

Universitas Sebelas Maret

nursulis@staff.uns.ac.id

Artikel info:

Submitted: 10-06-2024; Review: 15-06-2024; Accepted: 25-06-2024

Abstract

This research examines the conception of feminism and gender equality from an Islamic legal perspective. There are inherent traits in men and women that are constructed socially and culturally, but in reality, women are often placed as optional after men because of patriarchal culture. This research will soon examine the phenomenon and reality of feminism and gender equality in society from an Islamic legal perspective. This research method uses descriptive analysis by collecting primary and supporting data for analysis based on Islamic Law. The research results of this paper confirm that both progressive and traditional thinkers agree that in Islamic law, there is no favoritism towards one group. Men and women have the same position, even though the phenomenon and reality of society are still affected by patriarchal culture and gender discrimination. Gender equality and gender justice are essential for achieving equality between all genders. Gender justice focuses on the fair distribution of opportunities according to the needs of each individual, while gender equality focuses on equal rights and opportunities for all, regardless of gender. Islam teaches the importance of balance and justice and rejects all forms of injustice, emphasizing that both genders have complementary roles in the family and society.

Keywords: *Feminism; Gender Equality; Islamic Law*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang konsepsi feminisme dan kesetaraan gender dalam perspektif hukum Islam. Adanya sifat melekat pada laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural, namun realitanya perempuan seringkali ditempatkan sebagai opsional setelah laki-laki karena budaya patriarki. Penelitian ini urgen dilakukan untuk mengkaji mendalam mengenai fenomena dan realita feminisme dan kesetaraan gender di masyarakat ditinjau berdasarkan perspektif hukum Islam sehingga hak-hak perempuan tidak dikesampingkan. Metode penelitian ini menggunakan deskripsi analisis dengan mengumpulkan data primer dan pendukung untuk dianalisis berdasarkan Hukum Islam. Hasil penelitian dari tulisan ini adalah menegaskan bahwa baik pemikir progresif dan tradisional setuju bahwa dalam Hukum Islam tidak ada pemberlakuan favoritisme terhadap salah satu kaum. Laki-laki dan perempuan kedudukannya sama, meskipun fenomena dan realitanya masyarakat masih dipengaruhi oleh budaya patriarki dan diskriminasi gender. Kesetaraan gender dan keadilan gender, merupakan elemen penting untuk mencapai persamaan di antara semua gender. Keadilan gender menitikberatkan pada distribusi kesempatan yang adil sesuai dengan keperluan tiap individu, sementara kesetaraan gender berfokus pada pemerataan hak dan kesempatan untuk semua, tanpa membedakan jenis kelamin. Islam mengajarkan tentang pentingnya keseimbangan dan keadilan, serta menolak segala bentuk ketidakadilan, dengan menegaskan bahwa kedua gender memiliki peran yang komplementer dalam keluarga dan masyarakat.

Kata Kunci: *Feminisme; Gender; Hukum Islam*

PENDAHULUAN

Kesetaraan gender merupakan keadaan di mana setiap orang berada di strata yang sama dan setara, baik secara hukum maupun dalam lingkungan sosial masyarakat. Menurut Mansour Fakih, gender adalah sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Hal ini bermakna bahwa gender tak hanya mencakup jenis kelamin seseorang, tetapi juga mengenai sifat maupun sikap yang berikatan erat dengan laki-laki maupun perempuan, yang selanjutnya dikonsepsikan oleh khalayak luas sebagai ciri tertentu dari jenis kelamin tertentu (Wati & Aswen, 2023).

Meskipun demikian, realitanya, perempuan seringkali ditempatkan sebagai pilihan kedua setelah laki-laki, terutama di ranah sosial. Pola pikir yang selalu menghubungkan wanita dengan peran-peran terbatas pada cakupan domestik seperti memasak di dapur, mengurus rumah tangga, dan lain sebagainya, berhasil 'meminggirkan' perempuan lebih jauh dengan hanya berpatokan pada stereotipe yang berkembang di masyarakat. Patut diakui bahwa perbedaan jenis kelamin tak hanya menimbulkan perbedaan gender, akan tetapi juga melahirkan pelbagai bentuk diskriminasi berbasis gender.

Diskriminasi yang timbul bukan hanya menjadi persoalan sosial yang mengakar kuat di tengah masyarakat, tetapi juga menjadi hambatan substansial yang memangkas lebih lanjut akses perempuan untuk meraih kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam pelbagai bidang. Selain itu, kekerasan yang beralaskan gender adalah suatu perwujudan ekstrem dari diskriminasi yang menyakiti baik fisik maupun psikologis korban yang mengalami, beberapa contoh di antaranya ialah pelecehan seksual di tempat kerja, kekerasan dalam rumah tangga, hingga praktik-praktik tradisional yang berbahaya seperti pernikahan anak dan mutilasi genital perempuan (Amanda D, dkk, 2024: 94).

Disamping itu, ketidaksetaraan gender yang dialami wanita dapat ditemukan dari sisi ketidakadilan yang diterima wanita dalam hal pengakuan dan penghargaan. Jika wanita dan pria sama-sama punya nilai baik dalam bekerja maka *reward* dan penghargaan terhadap wanita lebih rendah dibandingkan seorang pria. Diskriminasi gender di bidang ketenagakerjaan bermula dari paradigma masyarakat tentang arti ketidakberuntungan, ketergantungan, prasangka, kekerasan, dan tekanan publik. Kajian ini bermula dari masalah kesetaraan gender yang sering terjadi di sektor ketenagakerjaan Indonesia (Murtado et al., 2024).

Fenomena tersebut banyak yang mengaitkan dan bahkan menyalahkan agama sebagai sumber utama perbedaan perlakuan terhadap pria dan wanita terjadi. Meskipun demikian, firman Allah SWT yang tercantum di dalam Al-Qur'an menegaskan bahwa perbedaan yang tercipta antara laki-laki dan perempuan bukanlah untuk mendukung salah satu dan merendahkan yang lain. Pemahaman terhadap agama haruslah dilakukan secara progresif guna mencapai pemahaman yang akurat terhadap realitas sosial dan kekuatan-kekuatannya. Oleh karena itu, penafsiran yang hanya didasarkan pada pandangan pribadi perawi atau ulama harus direkonstruksi dengan mengembalikan makna berdasarkan konteks historisnya. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mewujudkan keselarasan dalam menyelesaikan masalah modern, tanpa bergantung

pada paradigma masa lalu yang telah kehilangan relevansinya dengan konteks masa modern, dalam hal ini adalah isu feminisme dan kesetaraan gender (Amanda et al., 2018).

Pada masa jahiliyyah, ajarannya mengangkat serta memposisikan perempuan pada tempat yang mulia, terhormat, dan vital bagi keberlangsungan peradaban. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah pepatah bijak, 'tak ada bangsa yang hebat tanpa kontribusi perempuan di dalamnya.' Demikian peran penting yang dibawa oleh Islam, dengan Al-Qur'an sebagai panduan utamanya, terlihat dalam upayanya menghadirkan kesetaraan yang lebih nyata dalam lingkup sosial di masa yang telah lalu hingga masa sekarang.

Diskriminasi terhadap kaum perempuan masih menjadi hal yang lumrah dalam lingkungan hidup masyarakat Indonesia. Mengingat penafsiran ayat-ayat Al-Quran seringkali hanya berdasarkan persepsi kaum laki-laki. Hal ini mempengaruhi implementasi ayat-ayat tersebut dalam masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam. Diskriminasi yang dialami kaum perempuan merupakan bentuk dari mengakarnya budaya patriarki. Patriarki adalah sistem sosial di mana laki-laki secara historis dan struktural memiliki kekuasaan yang lebih besar daripada perempuan dalam banyak aspek kehidupan, seperti politik, ekonomi, budaya, dan keluarga (Pola Anto et al., n.d.).

Terdapat isu-isu mayor yang sering dialami oleh kaum perempuan dalam lingkungan hidup patriarki. *Pertama*, diskriminasi dalam seleksi dan promosi pekerjaan, terutama di bidang-bidang yang dianggap 'maskulin'. *Kedua*, dibatasinya akses menuju pendidikan, perempuan masih menghadapi hambatan dalam mengakses pendidikan yang setara dengan laki-laki. Hal ini bisa berupa pembatasan akses fisik, norma budaya, atau ketidaktersediaan sumber daya yang memadai. *Ketiga*, kekerasan fisik, psikologis, dan seksual yang masih menjadi masalah yang serius. Ini termasuk kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual di lingkungan kerja, dan perdagangan manusia. Fenomena dan isu tersebut perlu dikaji lebih mendalam agar tidak terjadi ketimpangan gender.

KAJIAN PUSTAKA

Tinjauan terhadap Isu-Isu Perempuan dan Kesetaraan Gender

Terdapat dua pandangan utama yang memisahkan pemikir tradisional dengan pemikir modern yang dikenal pula sebagai pemikir progresif terkait kesetaraan gender (*gender equality*). Dalam memaknai kesetaraan gender (*gender equality*), para pemikir progresif berpendapat bahwa marginalisasi, ketimpangan, hingga subordinasi terhadap peran perempuan baik dalam kehidupan sosial-masyarakat maupun dalam kehidupannya secara pribadi dalam keluarga disebabkan oleh interpretasi yang hanya berdasar pada pemahaman perawi atau ulama mengenai potongan ayat Al-Qur'an maupun Al-Hadist tanpa mempertimbangkan konteks historis maupun social (Nawir M, 2016: 38).

Fatima Mernissi, seorang pemikir progresif dan aktivis feminisme Muslim, berpendapat bahwa pemahaman terhadap agama haruslah dilakukan secara progresif guna mencapai pemahaman yang akurat terhadap realitas sosial dan kekuatan-kekuatannya. Oleh karena itu, penafsiran yang hanya didasarkan pada pandangan

pribadi perawi atau ulama harus direkonstruksi dengan mengembalikan makna berdasarkan konteks historisnya. Mernissi berargumen bahwa hal tersebut perlu dilakukan untuk mewujudkan keselarasan dalam menyelesaikan masalah modern, tanpa bergantung pada paradigma masa lalu yang telah kehilangan relevansinya dengan konteks masa modern.

Hal tersebut lantas berkesinambungan dengan pernyataan Khaled M. Abou el-Fadl dalam salah satu karyanya yang bertitelkan *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority, and Women* bahwa pemahaman terhadap naskah-naskah keagamaan, baik kognisi terhadap firman-firman Allah SWT maupun perkataan/perbuatan dari Nabi Muhammad SAW, yang berimbas pada penempatan kaum perempuan dalam posisi yang lebih rendah, merupakan kekeliruan dalam mengartikan dan memberikan interpretasi terhadap teks-teks tersebut. Selanjutnya, kesalahan dalam penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berakibat pada diskriminasi terhadap kaum perempuan disebabkan oleh proses interpretasi yang hanya dilakukan oleh kaum pria, tanpa melibatkan kaum perempuan itu sendiri. Akibatnya, proses penerjemahan tersebut hanya mengandung sudut pandang, pengetahuan, dan pikiran kaum laki-laki semata.

Isu ketimpangan yang terjadi terhadap kaum perempuan yang berkembang sejak abad pertengahan hingga masa kini dijelaskan pula oleh para pemikir tradisional. Banyak di antara mereka berpandangan bahwa pemutarbalikkan fakta terhadap konteks hukum dan sejarah peradaban Islam merupakan hal yang tak terhindarkan setelah wafatnya Rasulullah melihat daripada perjalanan panjang yang telah dilalui dari masa ke masa. Setelah kepergian Nabi Muhammad SAW, proses penerjemahan hanya dikuasai dan didasari oleh pemahaman kaum laki-laki terhadap teks-teks agama yang seakan semakin 'menyukseskan' peminggiran terhadap kaum perempuan di wilayah publik dan 'mengurungnya' dalam lingkup domestik.

Dalam Q.S. Al-Hujurat : 13, diterangkan bahwa seluruh manusia mempunyai nilai yang sama di hadapan Allah SWT, tanpa memandang jenis kelamin. Pria dan wanita diberikan hak dan kewajiban yang sama, akan tetapi dalam implementasinya dikembalikan lagi kepada peran yang mereka miliki dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun orang yang paling baik derajatnya di hadapan Allah SWT ialah mereka yang paling bertakwa, tanpa memandang jenis kelamin atau bahkan gender, yang sebenarnya merupakan konstruksi sosial dalam menilai seseorang (Putra A.P, dkk, 2023 : 42).

Lebih lanjut, prinsip-prinsip kesetaraan gender yang bercirikan kebebasan dan kesamaan dalam memikul tanggung jawab, hak asasi, dan tata cara beribadah antara pria dan wanita, dapat dijumpai dalam ayat-ayat yang diturunkan Allah SWT kepada Rasulullah. Dalam beberapa ayat Al-Qur'an, seperti dalam Surah Adz-Dzariat : 56, dijelaskan bahwa pria dan wanita mempunyai porsi kewajiban yang sama sebagai hamba Allah SWT, yakni senantiasa beribadah kepada-Nya. Q.S. Al-An'am: 165 dan Q.S. Al-Baqarah: 30, mengelaborasi persamaan hak dan tanggung jawab antara pria dan wanita sebagai khalifah di muka bumi. Mereka mempunyai tugas untuk melestarikan bumi dan melaksanakan amanah atau tugas-tugas keagamaan yang diberikan oleh Allah SWT. Ini menunjukkan bahwa dalam Islam, tidak ada perbedaan antara pria dan wanita dalam

pemberian kelebihan beberapa derajat di antara makhluk lain.

Selanjutnya, diterangkan pula dalam Q.S. Al-A'raf: 172 mengenai kedudukan pria dan wanita yang setara di hadapan Allah SWT, di mana keduanya sama-sama menerima perjanjian primordial yakni ketika Allah SWT mengeluarkan mereka dari tulang sulbi kemudian mengambil kesaksian terhadap jiwa-jiwanya. Roh-roh mereka kemudian diperintahkan untuk menyaksikan urutan peristiwa apa saja yang akan mereka alami selama hidup di dunia. Dimulai dari peristiwa penciptaan hingga menjadi manusia secara utuh, dan segala peristiwa lain yang mengikuti sebagai takdir dari masing-masing mereka, dsb. Melalui firman yang diturunkan ini, Allah menunjukkan bahwa hakikat keberadaan manusia itu didasari atas kepercayaan kepada Allah Yang Maha Esa. Q.S. Ali 'Imran: 195; Q.S. An-Nisa': 124; Q.S. An-Nahl: 97 dan Q.S. Ghafir: 40 memberikan persamaan hak terhadap laki-laki dan perempuan dalam meraih prestasi, yakni Allah memberikan kesempatan yang sama bagi manusia, baik laki-laki ataupun perempuan dalam melakukan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan amal saleh. Mengingat penafsiran ayat-ayat Al-Quran seringkali hanya berdasarkan persepsi kaum laki-laki. Hal ini mempengaruhi implementasi ayat-ayat tersebut dalam masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam. Diskriminasi yang dialami kaum perempuan merupakan bentuk dari mengakarnya budaya patriaki. Patriarki adalah sistem sosial di mana laki-laki secara historis dan struktural memiliki kekuasaan yang lebih besar daripada perempuan dalam banyak aspek kehidupan, seperti politik, ekonomi, budaya, dan keluarga (Anto, dkk. 2023: 69).

Dalam sistem patriarki, perempuan seringkali ditempatkan pada posisi yang lebih rendah dan mengalami keterbatasan dalam hal akses terhadap pendidikan, pekerjaan, serta partisipasi dalam pengambilan keputusan politik dan sosial. Budaya patriarki yang melekat dalam pola pikir dan norma-norma masyarakat dapat menyebabkan ketidaksetaraan gender. Perempuan seringkali dipandang sebagai individu yang lemah, kurang berpengaruh, dan hanya memiliki peran terbatas dalam urusan domestik, sedangkan laki-laki dipandang sebagai individu yang kuat, berkuasa, dan pengendali dalam masyarakat. Salah satu contoh dari stereotipe yang sering dialami perempuan adalah pandangan bahwa mereka hanya cocok untuk peran tradisional seperti menjadi ibu dan istri, serta bahwa mereka kurang mampu dalam hal-hal seperti kepemimpinan atau keputusan penting. Stereotipe ini seringkali menyebabkan perempuan merasa terbatas dalam aspirasi dan potensi mereka, serta menghadapi hambatan dalam mencapai kesetaraan dan pengakuan yang layak dalam berbagai bidang kehidupan.

Menurut Mahmud Syaltut, pemberian kelebihan yang diberikan oleh Allah SWT kepada kaum pria atas kaum wanita adalah semata-mata sebagai bentuk tanggung jawab pria untuk memberikan bimbingan dan perlindungan sesuai dengan perbedaan kodrat alami yang dimiliki oleh pria dan wanita. Konsep kepemimpinan yang dimaksudkan di sini adalah kepemimpinan suami terhadap keluarganya dalam konteks kehidupan rumah tangga. Jika seorang istri memperoleh harta dari usahanya sendiri, maka ia memiliki hak untuk mengelolanya tanpa perlu izin dari suaminya (Aji W, 2023: 142-170).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan peneliti adalah deskriptif analisis yakni penulis mengumpulkan data-data primer dan pendukung berkaitan dengan topik feminisme dan kesetaraan gender, seperti buku-buku, artikel, dan fenomena feminisme di Indonesia. Selanjutnya, data yang terkumpul tersebut dianalisis dan dideskripsikan berdasarkan hukum Islam untuk memperoleh hasil dan kesimpulan yang sistematis. (Amnesti & Hakim, 2021)

PEMBAHASAN

Konsepsi Feminisme dan Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hukum Islam

Pada nyatanya, analisis akan gender seringkali ditentang oleh kaum lelaki dan wanita itu sendiri ketika digunakan untuk mengungkapkan masalah kaum wanita guna menuntut adanya kesetaraan hak. Seakan pembahasan terkait kesetaraan gender merupakan bahasan yang sensitif dan tidak perlu. Dapat dikatakan bahwa beberapa bagi mereka merasa sudah cukup mengikuti aturan yang sudah ada, alih-alih terus menyuarkan hal yang memang ingin dicapai oleh para wanita akan pemenuhan hak mereka.

Mempermasalahkan posisi kaum wanita itu berarti mempersoalkan struktur dan sistem yang sudah dibuat sebelumnya dan juga merombak ulang sistem dan *status quo* lama terhadap wanita yang ada di dalam masyarakat, serta menerima bahwa kaum lelaki memiliki *priviledge* atau keistimewaan (Nasution et al., 2021). Salah satu standar utama yang harus diperhatikan saat menganalisis gender adalah perbedaan antara seks dan gender. Analisis gender harus membedakan antara "seks" dan "gender" untuk menemukan ketidakadilan antara wanita dan lelaki. Seks adalah perbedaan antara wanita dan lelaki yang bersumber pada karakteristik biologi. Gender adalah perbedaan sosial antara wanita dan lelaki. Misalnya, lelaki dianggap lebih kuat, rasional, dan lebih baik dalam memimpin, sedangkan wanita dianggap lemah, mudah menunjukkan emosi, atau keibuan.

Secara umum, perbedaan dari kedua gender ini berhubungan dengan teori *nature* dan *nurture*. Teori *nature* mengacu pada perbedaan antara kedua gender tersebut yang didasarkan pada faktor anatomi dan biologi (Budiman, 1982). Ini berkaitan dengan ciptaan Allah SWT, yang mutlak. Masing-masing gender biasanya lahir dengan sistem reproduksi yang berbeda. Semua kaum lelaki itu memiliki organ reproduksi dan bisa menghasilkan sperma sedangkan wanita itu memiliki, rahim, payudara, ovarium, haid, bisa hamil dan juga melahirkan. Perbedaan ini berasal dari ketentuan abadi Allah SWT. Ini berlaku untuk kedua jenis kelamin. Walau mereka berbeda dari segi biologi dan anatomi, mereka tetap sama. Oleh karena itu, lelaki itu tidak lebih istimewa karena kelakiannya, dan wanita tidak lebih istimewa karena kewanitaannya. Disini, perbedaan kedua gender itu didasarkan pada seberapa besar ketakwaan seseorang kepada Allah SWT yang tertulis dalam Q.S. An-Nahl: 97.

Namun, teori *nature* adalah perbedaan yang didasarkan pada interpretasi simbolik dan sosial yang muncul dari proses belajar dalam sebuah lingkungan di masyarakat (Abdul-Rauf, 1995). Jadi, perbedaan ini termasuk dalam kebudayaan sebuah masyarakat sebagai pembinaan sosial. Perbedaan ini relatif, tidak permanen, dan dapat

berubah di waktu dan ruang. Pembinaan sosial yang didasarkan pada karakteristik menyebabkan perbedaan antara peran dan pekerjaan. Oleh karena itu, umumnya para lelaki bekerja di bidang produksi seperti di kantor, sementara itu para wanita bekerja dalam kehidupan reproduksi dan rumah tangga (Zaitunah, 2016).

Berdasarkan Hadist Sahih Abu Daud, yang menjelaskan bahwa: “sesungguhnya perempuan itu adalah saudara sekandung laki-laki”. Diterjemahkan oleh Syekh Imad, maka pada dasarnya setiap apapun yang ditetapkan sebagai hukum bagi kaum lali-laki, juga berlaku sepenuhnya bagi kaum perempuan.

Dari perspektif Islam, laki-laki dan wanita berbeda bukan hanya karena mereka memiliki alat kelamin yang berbeda, tetapi juga karena masing-masing memiliki ciri khas, kecenderungan, dan kemampuan yang berbeda. *Fitrah* memisahkan unsur-unsur ini. Sifat, perwatakan, kecenderungan, dan kemampuan ini berbeda pada setiap manusia secara tabi'i. Ini adalah *fitrah* dan *sunnatullah* yang ditetapkan oleh Allah kepada makhluk-Nya. Perbedaan *fitrah* antara kedua gender ini tidak dipengaruhi oleh masyarakat atau lingkungan mereka. Oleh karena itu, tidak ada yang memperlakukan tentang jenis organ reproduksi atau seks kedua gender tersebut. Ini karena organ reproduksi lelaki dan wanita berbeda secara biologis. Akan tetapi, masih banyak orang yang tidak sepakat tentang apa maksud maskulin dan feminin atau gender. Perbedaan antara aliran *biological determination* dan *social construction* adalah sumber konflik ini.

Hukum Islam selalu berubah dan mengikuti dengan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat Islam. Di dalam sejarah pembentukan hukum Islam, terjadi fase-fase perkembangan yang bervariasi. Terdapat perbedaan pendapat tentang penetapan hukum Islam sejak zaman Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan Imam mujtahid hingga masa pasca-tajdid. Pandangan tersebut tidak terlalu kaku atau terlalu ketat; sebaliknya, beberapa longgar. Pandangannya sesuai dengan pendekatan hukum yang akan digunakan. Jika melihat pada pandangan islam terkait dengan isu ini, terdapat 3 (tiga) aliran berbeda (Affandi et al., n.d.). Pertama, aliran konservatif yang dipegang kuat oleh ulama tradisional menolak adanya bias gender dalam fiqh Islam. Aliran ini tetap menetapkan bahwasannya wanita sebaiknya hanya berperan sebagai domestik. Kedua, aliran liberal yang sudah teraliri dengan pandangan barat dalam adanya persamaan hak mutlak antara kedua gender tersebut. Terakhir, aliran sederhana yang merupakan gabungan antara kedua aliran sebelumnya, di mana aliran ini tidak terlalu memperlakukan terkait isu-isu gender asalkan tidak menyimpang dari ajaran Islam (Burhanudin & Fathurahman, 2004).

Al-Qaradawi menyatakan, “perbedaan antara lelaki dan wanita dalam beberapa hukum tidak berarti bahwa lelaki itu lebih dimuliakan oleh Allah SWT. Sebaliknya, perbedaan ini membutuhkan tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan *fitrah* masing-masing individu.” Pada dasarnya, Allah SWT tidak memandang manusia, selain berdasarkan *ketaqwaannya*. Namun, kelompok feminis Muslim mengkritik kumpulan perspektif hukum Islam yang berasal dari penelitian ulama klasik yang mengandung kekerasan (Abdul-Rauf, 1995), diskriminasi gender (Mulia, 2007), dan ketidakadilan terhadap wanita. Diskriminasi terhadap wanita dalam komunitas Muslim disebabkan oleh pola pikir maskulin sebagai dasar Keputusan hukum yang dibuat oleh para ulama

tersebut (Munhanif, 2002).

Sebagian pemikir Barat menggunakan konsep kesetaraan (*musāwāh* atau *equality*) untuk menghilangkan perbedaan antara lelaki dan perempuan. *Égalité*, sebuah konsep yang bersumber dari bahasa Perancis, lalu berkembang menjadi *egalitarianisme*, atau *egalitarianisme*, yang menjadi dasar liberalisme di Barat modern. Pada masa lalu, konsep kesetaraan jarang digunakan. Ia hanya menjadi populer dan tersebar setelah revolusi Perancis. Keadilan, atau *al- 'adl* (keadilan), yang berarti meletakkan sesuatu pada tempatnya, adalah suatu teori yang sering dianalisa oleh para sarjana, salah satunya adalah Aristotle (Ross, 1999), al-Ghazali, dan ilmuwan lainnya. Kesetaraan atau kesetaraan berarti kesamaan (*sameness*) dan penyamarataan (*levelling*).

Di sisi lain, menerima pemikiran dan analisis gender Barat secara keseluruhan mengenai perjuangan keadilan sosial dalam kalangan laki-laki dan perempuan yang bergantung pada rasionalitas kemanusiaan tanpa mempertimbangkan adat istiadat agama dan budaya lokal itu bukan merupakan tindakan yang tepat. Pada nyatanya, wanita dalam masyarakat Muslim kerap kali diposisikan jauh berbeda daripada kedudukan laki-laki itu sendiri. Hal ini wajib ditanggapi secara bijak dari perspektif masyarakat lingkungan itu sendiri atau sering dikenal sebagai *ethnocentrism*.

Selanjutnya, adapun menggunakan pandangan *eurocentrism* yang berfokus pada sudut pandang Eropa atau Barat, berpotensi mengakibatkan kesalahpahaman dalam upaya penafsiran makna keadilan yang berdasar pada budaya masyarakat Muslim kebanyakan serta hukum Islam khas yang mengikuti. Hal ini dikarenakan tidak semua perbedaan yang hadir di tengah masyarakat itu mencerminkan ketidakadilan dan tidak semua persamaan dapat merepresentasikan sebuah keadilan. Anwar Harjono berpendapat bahwa perjuangan hak-hak kaum wanita tidak boleh bersifat konfrontatif dan dilakukan secara mandiri; sebaliknya, mereka harus berjuang bersama kaum lelaki untuk mencapai keadilan social (Harjono, 1995).

Secara umum dalam agama Islam, istilah feminisme dan gender tidak ada dalam urusan gugatan atas nilai-nilai subordinasi perempuan, karena dalam agama Islam tak ada kedudukan berdasarkan jenis kelamin dan tak ada diskriminasi gender. Kedudukan pria dan perempuan dalam agama Islam sama. Pada dasarnya, perempuan diberikan hak dan kewajiban dalam kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan, dan politik, serta mempunyai hak dan kewajiban yang tak dapat digantikan oleh pria, seperti hamil, melahirkan, menyusui serta membesarkan anak (Jaya et al., n.d.). Feminisme adalah suatu pemikiran yang mana pria maupun perempuan mempunyai hak yang setara di kehidupan sosial, politik, seksual, ekonomi, dan intelektual. Feminisme mempunyai teori, gerakan, serta filosofi yang berkaitan dengan persoalan kesetaraan gender yang tujuannya adalah untuk memberikan keadilan kepada perempuan (Thurfah Ilaa, 2021).

Untuk memperoleh kesetaraan gender ada 4 (empat) aliran diantaranya Feminisme Radikal, Feminisme Liberal, Feminisme Interseksional, serta Feminisme Marxis. Masing-masing aliran mempunyai cara yang berbeda terhadap perubahan kehidupan politik dan sosial untuk mencapai kesetaraan gender. Feminisme Radikal adalah suatu aliran yang mana ketidakadilan gender tak hanya terjadi di badan publik, akan tetapi dapat terjadi di lembaga pribadi seperti keluarga atau hubungan antar pribadi. Jadi, menurut mereka perubahan sosial dibutuhkan guna memperoleh

kesetaraan gender. Suatu aliran yang berfokus pada usaha untuk memperoleh kesetaraan gender dengan pembaharuan hukum dan kebijakan publik yang disebut Feminisme Liberal. Bagi mereka kesetaraan gender dapat terwujud melalui perbaikan sistem dan institusi yang sudah ada. Aliran yang menekankan bahwa ketidaksetaraan gender tidak dapat dipisahkan dari perbuatan diskriminasi berdasarkan ras, golongan sosial, agama, dan seksualitas merupakan Feminisme Interseksional. Hal tersebut dapat diambil sebuah solusi dengan cara memberikan pendekatan yang mempertimbangkan interseksi antara berbagai perbuatan diskriminasi ini supaya memperoleh kesetaraan gender. Sedangkan Feminisme Marxis adalah aliran yang berfokus pada pentingnya golongan sosial untuk memperoleh kesetaraan gender. Mereka yakin bahwa ada kaitan diantara hubungan kapitalisme dan patriarki, untuk pencapaian kesetaraan gender maka kedua hal tersebut dihapuskan (Wibowo, 2022).

Implementasi *Gender Equity* dalam Mewujudkan *Gender Equality*

Gender equity dan *Gender equality* merupakan dua konsep yang seringkali diperbincangkan dalam konteks kesetaraan gender. Walaupun terlihat sama, keduanya mempunyai perbedaan yang mencolok dan penting. *Gender equity* mengacu pada pemberian kesempatan dan sumber daya yang sama atau setara untuk seluruh manusia, tanpa melihat dari jenis kelaminnya. Sementara itu, *gender equality* lebih mengarah pada pencapaian kesamaan hak dan peluang antara kedua gender. Dengan kata lain *gender equity* menekankan pada keadilan sesuai dengan porsi, hak, dan kebutuhan antara kedua gender. Pada akhirnya, strategi keadilan gender bertujuan untuk mewujudkan, mengaplikasikan, dan meningkatkan kesetaraan gender atau *gender equality* (Puspitawati, 2013).

Di dalam ajarannya, Al-Quran mengajarkan bahwa terdapat perbedaan antara kedua gender, walaupun keduanya berbeda bukan sebagai pembeda untuk mengunggulkan satu orang dan untuk menyakiti yang lain. Perbedaan ini ada karena tujuan Allah SWT ialah menciptakan hubungan yang pantas berdasarkan perasaan cinta yang tumbuh di dalam keluarga, sebagaimana tercantum dalam Q.S. Ar-Rum: 21, serta mewujudkan negara yang baik dan damai yang penuh ampunan Allah, sebagaimana tercantum dalam Q.S. Saba': 15 (Kartika, 2020). Dalam hal ini, Al-Quran mengatakan bahwa perempuan mendapatkan hak yang setara atau sama seperti laki-laki yang memiliki otoritas atas perempuan, perempuan juga memiliki wewenang terhadap laki-laki. Seperti perempuan yang mempunyai tanggung jawab terhadap laki-laki, laki-laki juga mempunyai tanggung jawab kepada perempuan. Oleh sebab itu, Islam meninggikan perempuan pada kedudukan yang terhormat sebagai manusia yang memiliki martabat seperti laki-laki dan yang membedakannya hanya peran laki-laki dan perempuan. Prinsip kesetaraan dalam ajaran Islam mempunyai konsep keadilan, keseimbangan, keselarasan, kebaikan bagi umat manusia, dan penolakan umat terhadap ketidakadilan. Islam mendefinisikan keadilan sebagai kesetaraan, berdasarkan ukuran dan keadaan, bukan hanya sama rata ataupun sama banyak. Sebagai contoh peran dan hak antara kedua gender:

1. Mengenai perbedaan pekerjaan, peran, dan kewajiban antara kedua gender yang didasarkan pada kompromi masyarakat, maka pekerjaan laki-laki terbagi antara mengumpulkan uang dan bekerja dalam bagian publik, sedangkan pekerjaan perempuan di rumah dan mengurus pekerjaan rumah tangga.
2. Istri bisa menjadi pencari nafkah, tetapi tetap memiliki tanggung jawab untuk mengurus rumah tangga.
3. Peran sosial terkadang bisa berubah, bisa jadi suami tidak memiliki pekerjaan sehingga hanya tinggal di rumah untuk mengurus keluarga, sedangkan istri menggantikan tugas suami dan bekerja untuk mencari nafkah hingga harus ke luar negeri untuk bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW).
4. Laki-laki dan Perempuan dapat mencari pendidikan tinggi, menjadi dokter, menjadi tentara, menjadi guru, menjadi juru masak, dan menjadi pejabat negara (Kartini et al., 2019).

Contoh-contoh di atas menunjukkan bahwa kedua gender mempunyai hak-hak yang sama. Perempuan dan laki-laki memiliki kebebasan untuk menentukan jalur pendidikan dan karier sesuai minat dan kebutuhan mereka tanpa dibatasi oleh stereotipe gender. Setiap orang berhak memberikan kontribusi maksimal sepadan dengan kapabilitas mereka. Dalam Tafsir Al-Qur'an Tematik, mengarahkan sikap dan perilaku perempuan, melakukan pendisiplinan, dan normalisasi. Menurut teks penafsirannya, tujuan pendisiplinan adalah untuk memajukan kinerja perempuan dalam aspek sosial agar sebanding dengan laki-laki. Hal ini terbukti dengan menafsirkan Q.S. At-Taubah: 71 sebagai berikut:

“...Dalam tugas sosial kemasyarakatan (amar makruf nahi munkar), kaum laki-laki dan perempuan harus saling membantu, saling melengkapi, dan saling *ber-ta'awun* (tolong-menolong), serta bersinergi antara satu dengan yang lain untuk membangun masyarakat yang sejahtera atas dasar nilai-nilai ajaran Islam dalam berbagai bidang kehidupan, seperti sosial ekonomi, pendidikan, budaya, dan lainnya (Purwanto, 2019)”

Komitmen terhadap keluarga tetap menjadi prioritas, di mana perempuan memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan keluarga, sama juga dengan laki-laki yang juga bertanggung jawab untuk memberikan dukungan dan kontribusi terhadap keluarga. Dalam bidang pendidikan dan karier, kesetaraan gender harus diutamakan, menjamin bahwa kedua gender mempunyai jalan masuk yang sama untuk mendapatkan pendidikan tinggi dan peluang kerja, termasuk kesetaraan dalam gaji dan promosi. Perempuan dan laki-laki berfungsi sebagai komplementer., menciptakan keseimbangan dan harmoni dalam keluarga dan masyarakat. Mereka siap saling mendukung dan mengambil alih peran ketika diperlukan untuk menjaga keseimbangan tersebut. Dengan demikian, kesetaraan gender bukan hanya sebuah cita-cita, melainkan sebuah realitas yang terus berkembang. Dalam setiap aspek kehidupan, baik di rumah maupun di tempat kerja, laki-laki dan perempuan berkolaborasi untuk mengubah dunia menjadi lebih adil dan komprehensif. Mereka bersama-sama membangun masa depan di mana setiap orang, tanpa melihat dari gendernya, mempunyai jalan yang sama untuk berkembang dan sukses.



Keadilan Islam memiliki tujuan utama yaitu mengarahkan pria dan wanita untuk mampu menjalankan tugasnya sebagai hamba Allah sesuai dengan fitrahnya masing-masing. Tugas sebagai hamba Allah adalah tujuan hidup yang harus dilakukan dan dikerjakan bagi semua umat ciptaan-Nya. Allah memberikan tugas kepada seluruh umatnya agar semua umatnya tidak sombong atas apa yang mereka dapatkan di dunia. Allah memberikan tugas itu juga untuk mendekatkan diri kepada-Nya melalui jembatan yang disebut dengan doa. Di dalam doa kita dapat berinteraksi atau berdialog memohon sesuatu yang baik kepada sang pencipta. Allah juga memberikan cobaan tidak melebihi kemampuan umatnya, jadi jika kita mendapat cobaan haruslah kita senantiasa memohon pertolongan. Selain itu, Allah juga senang mendengar doadoda yang kita panjatkan. Kita memang sudah seharusnya mengikuti semua perintah Allah untuk keselamatan dunia dan akhirat. Jika suatu hari kita mendapat sebuah musibah, maka mungkin dengan datangnya musibah itu Allah menegur kita agar tidak melakukan suatu hal yang melanggar ajaran Allah.

Kesetaraan gender memberi kesempatan baik pada perempuan maupun laki-laki untuk secara setara atau sama menikmati hak-haknya sebagai manusia, secara social mempunyai benda-benda, kesempatan, sumberdaya dan menikmati manfaat dari hasil pembangunan. Selanjutnya, perwujudan keadilan gender adalah kondisi, dimana makna keadilan untuk laki-laki dan perempuan, tercipta melalui proses budaya dan kebijakan yang menghilangkan hambatan-hambatan untuk berperan di masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan perspektif hukum Islam, ditinjau dari Al-quran dan hadist, kedudukan laki-laki maupun perempuan adalah sama. Namun, fenomena dan realita di masyarakat Indonesia, implementasi prinsip-prinsip ini dalam masyarakat yang masih dipengaruhi oleh budaya patriarki dan diskriminasi gender. Gap antara peran laki-laki dan perempuan tentang akses, kontrol, dan manfaatnya masih terjadi kesenjangan. Dibutuhkan relasi gender yang harmonis mulai dari tingkatan keluarga hingga masyarakat, yaitu adanya komunikasi dan perilaku yang saling menghargai dan menghormati antara laki-laki dan perempuan untuk mewujudkan tercapainya pembangunan yang berkeadilan gender *equality* dan *equity*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul-Rauf, M. (1995). *The Islamic view of women and the family*. Al-Saadawi Publications.
- Affandi, R., Rahim, A., & Ramli, M. A. (n.d.). Pemikiran Teologi Wanita Islam di Malaysia: Satu Analisis Dekonstruksi. In *Jurnal Perspektif Jil. 2 Bil (Vol. 1)*.
- Aji, W. T. (2023). Feminisme Vis A Vis Patriarki Dalam Islam. *Sophist: Jurnal Sosial Politik Kajian Islam Dan Tafsir*, 4(2), 142–170. <https://doi.org/10.20414/sophist.v4i2.71>
- Amanda, D., Ratna Kartika Wati, E., Nurrisalia, M., Atika, R., Fitria Ayumia, W., & Pratiwi, A. (2018). *SUBORDINASI SEBAGAI BENTUK DISKRIMINASI: MENGUNGKAP POLA STRUKTURAL YANG MENGHAMBAT KEMAJUAN KAUM PEREMPUAN* (Vol. 5624, Issue 5). <http://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura>
- Amnesti, S. K. W., & Hakim, M. A. (2021). PENERAPAN DIVERSI PADA ANAK BERHADAPAN HUKUM DITINJAU DARI PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH. *Egalita Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan Gender*, 16(2). <https://doi.org/10.18860/egalita.v16i2.14167>
- Budiman, A. (1982). *Pembahagian Kerja Secara Seksual: Sebuah Perbahasan Sosiologis*



- Tentang Peran Wanita di Dalam Masyarakat.* Gramedia.
- Burhanudin, J., & Fathurahman, O. (2004). *Tentang perempuan Islam : wacana dan gerakan.* Gramedia.
- Harjono, A. (1995). *Indonesia Kita: Pemikiran Berwawasan Iman-Islam.* Gema Insani.
- Jaya, D., Tinggi, S., & Islam, A. (n.d.). *Gender dan Feminisme: Sebuah Kajian dari Perspektif Ajaran Islam Gender and Feminism: A Research from the Perspective of Islamic Studies.*
- Kartika, N. (2020). Konsep Kesetaraan Gender dalam Pendidikan Islam. *Tsamratul Fikri / Jurnal Studi Islam*, 14(1), 31. <https://doi.org/10.36667/TF.v14i1.375>
- Kartini, A., Al-Choeriyah, M., Tasikmalaya, C., & Maulana, A. (2019). REDEFINISI GENDER DAN SEKS. In *Jurnal Kajian Perempuan & Keislaman* (Vol. 12, Issue 2).
- Mulia, S. M. (2007). *Islam & inspirasi kesetaraan gender / Siti Musdah Mulia.* Kibar Press.
- Munhanif, A. (2002). *Perempuan dalam literatur Islam klasik: mutiara terpendam.* Gramedia Pustaka Utama.
- Murtado, A., Fakhri Kurniawan, A., & Sa'ad, S. (2024). Diskriminasi Gender dalam Pendidikan dan Tempat Kerja: Analisis Faktor Sosial dan Agama. *Journal on Education*, 06(03), 17510–17524.
- Nasution, D. B. A. S., Fuad, Z., & Sukiati. (2021). MANSOUR FAKIH'S GENDER ANALYSIS OF THE FULFILLMENT OF HUSBAND AND WIFE'S RIGHTS AND OBLIGATIONS IN SIRI MARRIAGE: Case Study in Padangsidempuan City, West Sumatra Province, Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 8(1), 170–180.
- Nawir, M., & Hum, M. A. (2016). *KAJIAN TENTANG HADIS-HADIS RELASI KESETARAAN GENDER DALAM FATWA MUI.*
- Pola Anto, R., Tuti Khairani Harahap, Ms., Yovita Erin Sastrini, Ms., Septian Nur Ika Trisnawati, Mk., Juwita Desri Ayu, C., Yuseva Sariati, Mk., Nelson Hasibuan, Mk., Uswatun Khasanah, Mt., NsAndari Elsa Dwi PutriSkep, C., & Andi Yusniar Mendo, Mk. (n.d.). *PEREMPUAN, MASYARAKAT, DAN BUDAYA PATRIARKI.*
- Pratama, A., Ma'arif, K., & Islamiyah, N. N. (n.d.). *KONSEP GENDER DALAM PERSPEKTIF ISLAM.*
- Purwanto, T. (2019). KESETARAAN GENDER DAN RELASI KUASA DALAM TAFSIR AL-QUR'AN TEMATIK KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA. In *PALASTREN* (Vol. 12, Issue 1).
- Puspitawati, H. (2013). *Konsep, teori dan analisis gender.*
- Ross, D. (1999). *Nicomachean Ethics Aristotle Translated by W.*
- Thurfah Ilaa, D. (2021). Feminisme dan Kebebasan Perempuan Indonesia dalam Filosofi. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 4.
- Wati, R., & Aswen, L. (2023). Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(1).
- Wibowo, B. A. (2022). FEMINISME INDONESIA. In *Historical Studies Journal* (Vol. 04).
- Zaitunah, S. (2016). *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur'an.* 2016.